

EFEKTIFITAS PEMBINAAN NARAPIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBEBASAN BERSYARAT DI RUMAH TAHANAN KELAS II B JENEPONTO

Sudarmin,¹ Yunus Idy,² Adi Suriadi,³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia, E-mail: Sudarminkm@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia,

³ Fakultas Hukum, Universitas Islam Makassar, Indonesia,

Abstrak: penelitian bertujuan untuk mengetahui efektivitas pembinaan narapidana korupsi terhadap pembebasan bersyarat di rumah tahanan kelas II B jeneponto (1) bentuk Pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas IIB Jeneponto ada 3 yaitu perencanaan maksudnya adalah membahas dan merencanakan kepada pemberian hak narapidana sebagai bentuk rehabilitasi, kedua pelaksanaan yakni tahapan dilakukan pelaksanaan rehabilitasi di Rutan kelas IIB Jeneponto setelah itu memberikan sosialisasi kepada narapidana jika kembali ke Masyarakat agar dapat hidup lebih sejahtera.(2) Bentuk pelaksanaanya Pembebasan bersyarat Narapidana di Rutan Kelas IIB Jeneponto adalah Telah menjalani masa tahanan 2/3 dari masa pidana yang diberikan dan berkelakuan baik, pembebasan bersyarat juga diberikan jika telah memenuhi syarat haruslah memenuhi syarat substantif dan juga syarat administratif selain itu juga narapidana harus mendapatkan penjaminan dari pihak keluarga

Kata Kunci: Narapidana, Korupsi Pembebasan Bersyarat

1. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dengan masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya norma-norma atau aturan yang menjadi batasan seseorang dalam bertindak agar tidak terjadi kekacauan. Salah satu norma tersebut yakni norma hukum. Norma ini bersifat memaksa dan mengikat, sehingga bagi siapapun yang melanggarnya akan dikenakan sanksi berupa pidana.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pidana artinya kejahatan atau kriminal. Kejahatan adalah perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis, perbuatan yang jahat atau sifat yang jahat.¹ Menurut pasal 10 KUHP ada beberapa jenis ;pidana yang dapat dikenakan seseorang, jenis-jenis pidana itu berlakujuga bagi delik yang tercantum diluar KUHP, kecuali ketentuan undang-undang itu menyimpang.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan.

Pembebasan bersyarat merupakan salah satu pembinaan narapidana sebelum ia selesai menjalani masa pidananya agar menjadi orang yang lebuah baik dan berguna pastinya setelah menjalani masa pidananya. Pemberian pembebasan besyarat menurut

¹ Rodiyah dan salim,*Hukum pidana khusus*,PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017,hal.344

ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Pidana harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebelum berakhir masa pidananya. Dari latar belakang diatas maka penulis tertarik mengkaji mengenai "Efektifitas pembebasan bersyarat dalam pembinaan narapidana tindak pidana korupsi di tinjau dengan hukum pidana"(Studi Kasus di Rumah Tahanan Kelas II B Jeneponto).

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif empiris yaitu penelitian dengan adanya data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto

3. Hasil dan Pembahasan

A. Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Jeneponto.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hukum merupakan salah satu pranata yang dibutuhkan untuk mengantisipasi perkembangan yang pesat dalam kehidupan manusia. Selain itu hukum juga diperlukan untuk mengantisipasi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Salah satu bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh masyarakat misalnya munculnya suatu tindak pidana yang menyebabkan terganggunya kenyamanan dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat Pada khususnya dan kehidupan bernegara pada umumnya.

Tentunya dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²

Dalam penerapan hukum pidana semua perbuatan sudah dikalsifikasikan sebagai suatu perbuatan yang telah di atur dalam Hukum Pidana sebagai perbuatan Pidana, hal ini sejalan dengan asas hukum pidana yang berbunyi *Nullum Delictum Nulla poena sine privea lege poenalai*, "tidak ada satu perbuatan dapat dilarang sebelum ada peraturan yang mengaturnya terlebih dulu". Dari asas di atas kita menilai bahwa tiap-tiap perbuatan yang telah di atur untuk tidak dilanggar atau dilakukan dikarenakan ada peraturan yang melarangnya sehingga ketika seseorang melakukan perbuatan tersebut maka akan timbul kasua dari sifat hukum itu sendiri, dimana hukum bersifat memaksa. Pembinaan narapidana merupakan pelayanan tahanan dan bimbingan tahanan yang telah dijerat tindak pidana. Narapidana ini lahir juga semenjak tahun 1964 yang dikenal sebagai sistem permasyarakatan yang didukung melalui Undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang permasyarakatan.

Sebelum sampai pada proses pemidanaan perlunya dipahami terlebih dahulu bahwa hukum pidana sebenarnya bukan hanya bertujuan sebagai upaya pembalasan namun hukum pidana juga harus berfungsi sebagai obat, sebagaimana yang disebutkan

² C.I. Harsono,1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta. Hlm 28.

dalam asas *Ultimum remedium* bahwa pemidanaan atau sanksi pidana merupakan alternatif atau upaya terakhir dalam penegakan hukum.³

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Pelayanan tahanan kelas II B Jeneponto bapak, Muhammad Anis⁴, beliau terlebih dulu memberikan Gambaran umum rumah tahanan Negara kelas II B Jeneponto Rumah tahanan Negara kelas IIB Kab. Jeneponto merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial belanda yang berfungsi sebagai tempat berjalannya proses pemasyarakatan.

Dalam rangka melaksanakan program pembinaan maka perlu adanya penyusunan jadwal pelatihan, dengan adanya jadwal yang ditentukan bersama maka diharapkan program yang direncanakan dapat terlaksana dengan sistematis, rutin mudah dan lancar. Adapun hasil wawancara dengan bapak Muhammad Anis, diperoleh informasi sebagai berikut:⁵

“Mengenai jadwal kita bekerja sama dengan pihak BLK dan kemarin sempat dibicarakan sesuai dengan hari kerja dan itu pun tidak mengganggu aktivitas di dalam seperti pemanggilan tahanan sidang sambil dilihat juga dimana waktu yang tepat melakukan pelatihan di dalam”. Lebih lanjut menurut hasil wawancara dengan beliau diperoleh informasi sebagai berikut:

“Penentuan jadwal sesuai dengan MOU dengan pihak BLK, jadi sudah dijadwalkan” Selanjutnya hasil wawancara dengan beliau di peroleh info sebagai berikut: “Ada jadwal yang ditentukan jam 8 masuk jam 11 pulang, pengajarnya tidak pernah terlambat. Kalau ada kendalanya tidak masuk pagi hari biasanya kita kerja kalau sore, jam 1 masuk jam 5”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat di pahami bahwa dalam pelaksanaan pelatihan diperlukan jadwal untuk membantu mengatur berjalannya aktivitas pelatihan secara sistematis tanpa mempengaruhi kegiatan yang lain, agar pelatihan yang dilaksanakan dapat tersistematis dan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau, di peroleh informasi sebagai berikut:⁶ “Pembinaan diberikan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada narapidana dalam mengembangkan dan menumbuhkan potensi yang mereka miliki agar ketika mereka kembali kemasyarakat mereka tidak melakukan tindakan kriminal yang merugikan diri mereka sendiri dan yang paling utama agar mereka berdaya di masyarakat”.

a. Metode dan teknik pembinaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beliau (subseksi pelayanan) diperoleh informasi sebagai berikut “Metode mengajar narasumber memiliki konsep dan penerapan yang berbeda beda dalam proses pembinaan keterampilan. Metode mengajar yang digunakan oleh instruktur harus dikuasai dalam proses pembinaan agar pemberian materi pembinaan yang diberikan oleh instruktur kepada narapidana

³ Dr. Yoserwan, S.H.,M.H.,LL.M.2022, *Doktrin Ultimum Remedium dalam Hukum Pidana Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada Hlm 12-14

⁴ Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Muhammad Anis, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 10.00.

⁵ Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Muhammad Anis, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 10.00.

⁶ Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Muhammad Anis, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 10.00.

sesuai dan dapat berjalan dengan lancar yang saya liat narasumber berceramah kemudian mempraktekkannya. Mulai dari dasarnya, mereka juga ada teori ada juga prakteknya”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan (terpidana yakni inisial RF) di peroleh informasi sebagai berikut “Diajarkanki dulu teorinya baru prakteknya tapi tidak terlalu karena cuman mengajar dia tidak kerja, jadi dia tidak tau bahwa sanya begini cara buatnya jadi kalau ada mau di kerja dia bilang terserah dari kita, kita kerjama bgaimana baeknya, saya kira kita lebih pintar daripada saya”. Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa pada pelaksanaan pembinaan narapidana melalui keterampilan maubeler dan elektronika menggunakan konsep yang sesuai dengan perencanaan program sebelumnya.

metode mengajar instruktur berbeda-beda dalam proses pelatihan keterampilan tersebut, metode mengajar instruktur harus dikuasai dalam proses pembinaan agar proses pemberian materi pembinaan yang diberikan instruktur kepada narapidana dapat berjalan dengan lancar.

b. Sarana dan Prasarana

Menyiapkan tempat dan bahan belajar, menyiapkan media atau alat pembelajaran, merupakan fasilitas yang dapat menunjang kelancaran proses pembinaan keterampilan narapidana. Berdasarkan hasil wawancara dengan (narapidana bapak Romo), diperoleh informasi sebagai berikut :⁷

“Fasilitasnya disediakan oleh pihak BLK karena merupakan programnya memang BLK, brgitu, fasilitas yang di berikan untuk maubel yang di berikan, bahannya dan alatnya diberikan sama pihak blk, di fasilitasi semuanya, kita Cuma kerja saja belajar dan bekerja”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan (bapak romo) di peroleh informasi sebagai berikut:⁸

“Kayu dan bahan bahan yang mau dikerja, mesin ketan bor, profil pak gergaji pokonya lengkap semua disediakan”.

Berdasarkan paparan hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa sarana dan prasarana di sediakan oleh pihak BLK dan sarana dan prasarannya sangat mendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana karena tanpa sarana dan prasarana yang mendukung maka segala proses belajar mengajar akan terhambat. Selanjutnya berdasarkan hasil pengamatan peneliti, diperoleh informasi sebagai berikut:⁹

“Kegiatan pelatihan maubeler dan elektronika didukung oleh berbagai sarana dan prasarana yaitu seperti alat bahan, ruang, serta instruktur yang professional dalam bidangnya sehingga pembinaan keterampilan sangat bermanfaat bagi narapidana. Berdasarkan hasil observasi peneliti di atas dapat di pahami bahwa pihak rutan kelas IIB Kab, Jeneponto telah bekerja sama dengan pihak BLK dalam

⁷ Wawancara dengan Tahanan, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 12.30.

⁸ Wawancara dengan Tahanan, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 12.30.

⁹ Peneliti melakukan Observasi doi Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 12.30.

menyiapkan sarana dan prasarana yang sangat mendukung dalam pelaksanaan pembinaan narapidana tersebut”.

c. Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan pogram tentunya akan ada faktor yang mendukung dan faktor yang menghambat. Keberhasilan dari terlaksananya suatu program tentunya membutuhkan banyak dukungan, bukan hanya pelaksana program, sasaran program tetapi lingkungan dari pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan (kasubsi pelayanan tahanan bapak Muhammad Anis) diperoleh informasi sebagai berikut:¹⁰

“Ia, tentunya ada factor yang mendukung dalam pelaksanaan pembinaan, sperti dana sarana dan prasarana yang mendukung, kerja sama dari berbagai pihak, dan SDM yang memadai sperti infrastruktur”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan dengan beliau diperoleh informasi sebagai berikut:¹¹

“Kita liat secara aturan di rutan itu bukan tempat pembinaan disini tempat penempatan, di lapas itu seharusnya ada pembinaan tapi kebetulan disini ada narapidana jadi kita berewajiban menyediakan pembinaan kemandirian pelatihan keterampilan bagi warga binaan, karena petugas disini tidak bersertifikasi makanya kita adakan kerja sama dengan instansi yang terkait seperti untuk pengajaran kita ke dinas pendidikan untuk tenaga kerja kita ke dinas tenaga kerja”.

Selanjutnya hasil wawancara dengan beliau diperoleh informasi sebagai berikut:¹²

“Kalau untuk itu mungkin dari segi pegawai tidak semuanya terampil makanya kami bekerja sama dengan pihak BLK untuk membina warga binaan di dalam, mengenai fasilitasnya untuk pemerintah kabupaten jeneponto memang ada anggaran untuk BLK, untuk warga binaan dan dan masyarakat di luar untuk melakukan pembinaan, nah untuk yang menjadi factor penghambat pembinaan ini adalah masa tahanan yang berbeda beda ada yang vonis rendah dan biasa belumpi berakhir pelatihannya keluarmi.jadi kurang efektifki, sama narapidana”.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan (Romo) diperoleh informasi sebagai berikut:¹³

“Fasilitas yang disediakan seperti kayu dan bahan bahan yang mau dikerja, mesin ketan bor, profil pahat,gergaji pokonya lengkap semua disediakan”.

Berdasarkan pemaparan hasil wawancara di atas, dapat dipahami bahwa dalam pelaksanaan pembinaan tentunya ada faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya. Dan faktor pendukungnya terdiri dari dana, sarana dan prasarana yang mendukung, kerjasama dari berbagai pihak, dan SDM yang memadai dari instruktur.

¹⁰ Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Muhammad Anis, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 10.00.

¹¹ Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Muhammad Anis, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 10.00.

¹² Wawancara dengan Kasubsi Pelayanan Tahanan bapak Muhammad Anis, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 10.00.

¹³ Wawancara dengan Tahanan, di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto, pada hari Kamis 21 Maret 2024, pukul, 12.30.

Dari hasil penelitian point pertama ini peneliti menemukan bahwa dalam proses pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Jeneponto dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana para narapidana dapat memperoleh pengetahuan dan keahlian sebagai modal Ketika mereka telah menyelesaikan proses di rumah tahanan ini dan Kembali kedalam kehidupan di Masyarakat dapat menuangkan hal positif yang di dapatkan selama masa pembinaan, Adapun proses pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B Jeneponto tetap memperhatikan Hak-hak para narapidana. Namun disisi lain peneliti juga menemukan permasalahan dalam proses pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B Jeneponto, Dimana petugas yang bertugas tidak semuanya memiliki keterampilan sehingga dalam proses pembinaan kerap kali mengalami kendala, dan bahkan peneliti menemukan fakta diluar wawancara peneliti mendapatkan fakta berdasarkan hasil observasi yang peneliti dapatkan Ketika melakukan penelitian di Rumah tahanan kelas II B Jeneponto ada beberapa petugas yang melakukan pengarah terhadap narapidana dengan sangat keras yang dilakukan dengan Tindakan Tindakan yang kurang tepat untuk bagaimana mestinya memperlakukan narapidana. Salahsatunya Ketika peneliti berjalan disalahsatu blok yang ada di rumah tahanan jeneponto peneliti melihat narapidana yang mendapatkan kekerasan dari petugas yang mengarahkan narapidana untuk membuang sampah.

a. pemberian motivasi

terhadap narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat sangatlah penting agar menjadi lebih baik lagi ketika bebas. Tak hanya itu, motivasi diberikan untuk memberikan semangat untuk dapat kembali mejadi manusia produktif agar tidak mengulangi pelanggaran hukum kembali. Motivasi sebagai penyemangat dalam diri untuk bisa bangkit dari keterputukan yang selama ini didapat selama mejalani pidana.

B. Pelaksanaan Pembebasan Bersyarat Sebagai Salah Satu Upaya pembinaan Narapidna Rumah Tahanan Kelas II B Jeneponto.

Sebelumnya telah dijelaskan tujuan awal pembinaan narapidana merupakan upaya agar bagaimana para narapidana dapat menjadi manusia seutuhnya agar dapat diterima Kembali dalam kehidupan bermasyarakat, pada penjelasan kali ini peneliti membahas tentang bagaimana pelaksanaan pembebasan bersyarat sebagai Upaya pembinaan narapidana di rumah tahanan kelas II B jeneponto.

Untuk penerapan pembebasan bersyarat itu ada Langkah-langkahnya dan ketentuan prosedurnya, harus memenuhi syarat administrasi dan substantif, kalua dua syarat ini sudah terpenuhi bisa mi di berikan pembebasan bersyarat, ketentuan ini sama ji dengan ketentuan pada umumnya dimanapun itu tetapji ini yang di utamakan dua hal.

pebebasan bersyarat dilakukan dengan beberapa tata cara dan syarat-syaratnya dalam pelaksanaannya terdiri berbagai suatu pemenuhan syarat administratif dan substantif. Substantif yang diantaranya menunjukan suatu kesadaran dan menyelesaikan atas perilaku yang pernah dibuatnya, telah memberi dan atau menunjukan suatu moral yang sangat positif dan berbudi pekerti yang bagus selama menjalani hukuman dan mau bertindak yang amat sangat disiplin

yang mana tindakan yang bisa dibilang merugikan pada saat di rumah tahanan sekurangnya dengan kurun waktu 9 bulan lamanya.

Untuk lebih memperjelas prosedur dari syarat pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana peneliti menjelaskan sebagai berikut.

a) Adapun syarat-syarat pembebasan bersyarat:

Pembebasan bersyarat dapat diberikan kepada narapidana yang telah memenuhi **syarat**:

1. telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua per tiga), dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut paling sedikit 9 bulan;
2. berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 masa pidana; telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat; dan
3. masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan narapidana.

b) Syarat di atas **dibuktikan dengan kelengkapan dokumen**:

1. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
2. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan ("Lapas").
3. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Balai Pemasyarakatan ("Bapas");
4. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian pembebasan bersyarat terhadap narapidana pemasyarakatan yang bersangkutan;
5. salinan register F dari Kepala Lapas;
6. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
7. surat pernyataan dari narapidana tidak akan melakukan pelanggaran hukum;
8. surat jaminan **kesanggupan dari pihak keluarga**, wali, lembaga sosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau yayasan yang diketahui oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:
9. Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
10. membantu dalam membimbing dan mengawasi narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

11. Tabel 4.1.

12. Pemberian Pembebasan Bersyarat Rumah Tahanan Kelas II B Jeneponto periode tahun 2024.¹⁴

No	No Registrasi Golongan	Nama	Jenis Pengeluaran	Nomor Putusan	Tgl Bebas	Tgl Keluar

¹⁴ Sumber data Kelas II B Jeneponto Tanggal, 25 Maret 2024, Pukul 10.35

1	B III 97/2023	Ashari	Pembebasan Bersyarat	1454/PID.SUS/2021/PN.MKS	2024-12-03	2024-01-03
2	B III 98/2023	M.Risky	Pembebasan Bersyarat	1691/PID.SUS/2021/PN.MKS	2022-02-02	2024-02-04
3	B III 35/2023	Abdul karim	Pembebasan Bersyarat	373/PID.SUS/2021/PN.MKS	2021-06-07	2024-01-09
4	B III 83/2023	Zulfan .A	Pembebasan Bersyarat	3400 K/PID.SUS/2002	2024-01-10	2024-01-01
5	B III 91/2023	Budi anto	Pembebasan Bersyarat	1432/PID.SUS/2021/PNMKS	2024-01-12	2024-01-12
6	B III 114/2023	Wahamaria	Pembebasan Bersyarat	1339/PID.SUS/2022/PN.MKS	2024-01-20	2024-01-20
7	B III 115/2023	Ibrahim	Pembebasan Bersyarat	99/PID.SUS.2022/PN.MKS	2024-01-23	2024-01-23

13. Sumber: Data Rutan Kelas II B Jeneponto, Tahun 2024

4. Kesimpulan dan Saran

Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Kelas II B Jeneponto dilakukan dengan tujuan untuk bagaimana para narapidana dapat memperoleh pengetahuan dan keahlian sebagai modal Ketika mereka telah menyelesaikan proses di rumah tahanan ini dan Kembali kedalam kehidupan di Masyarakat dapat menuangkan hal positif Pelaksanaan pembebasan bersyarat terhadap narapidana di rumah tahanan kelas IIB Jeneponto sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pemberlakuan pembebasan bersyarat harus terlebih dulu menjalani sekurang-kurangnya duapertiga masa pidana.

Perlunya pembekalan Akhlak terlebih dahulu kepada para petugas di Rumah Tahanan Kelas IIB Jeneponto sehingga upaya pendekatan yang dilakukan oleh petugas dapat berjalan humanis dan tidak hanya berpatokan hanya pada program kerja dalam proses pembinaan yang dijalankan dalam rumah tahanan saja Perlunya Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengelola Rumah tahanan dan pihak terkait terhadap masyarakat untuk membangun paradigma yang positif dalam kehidupan bermasyarakat untuk dapat memberikan ruang serta menerima para mantan narapidana saat kembali ke masyarakat.

Daftar Pustaka

- Al-Quran Dan Terjemahan Universitas Islam Makassar 2020
 Agustinus Purnomo Hadi, *Pembebasan Bersyarat: Bagian Dari Proses Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu (Intergrated Criminal Justice System)*, (Tesis S2 Pogram Studi Ilmu Hukum ,Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 1999)

- Amirudin, dan H. Zainal Asikin, 2014, *Metode Penelitian*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. I., ed. I.
- Andi Hamzah, 1993 *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Pramita-Jakarta
- Arief, Barda Nawawi, 1996, *Kebijakan Legislatif dengan Pidana Penjara*, Badan Penerbit UNDIP-Semarang
- Arinal Nurrisyad Hanun, “ pelaksanaan pemberian pembebasan Bersyarat kepada Narapidana di Lembaga Perasyarakatan purwekerto”, Skripsi (purwekerto: fak Hukum Universitas Jendral Sudirman ,2012)
- Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hujum Pidana*, Cet. Ke-III, PT. Citra Aditya Bakti-Jakarta
- Chazawi, Adami, 2002 *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta
- Cita Anggareni Puspitasari, Tanggung Jawab Pemerintah dalam pelanggaran hak Narapidana dan Tahanan pada lembaga permasyarakatan/Rumah Tahanan Negara: jurnal panorama hukum (vol.3 no.1,)
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayat (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, 1997, Cet. Ke-II, PT. Raja Grafindo Persada-Jakarta
- Donny Michael, *penerapan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Perasyarakatan Kelas 1 A Tanjung Gusta, Sumatera Utara Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia: Jurnal penelitian hukum De Jure* (vol.17 no 2, juni 2017)
- Dwidja Priyantno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Rafika Aditama-Bandung
- Hamidi bin Abdul Ghani, *Konsep Penjara Menurut Islam*, <http://ejournals.kias.edu.my/index.php/jurnalkias/article/view/73/54>
- Hj. Zainal Abidin, et al., Kamus Sinonim, Utusan Publication & Distributor Sdn. Bhd., 1984, hlm. 660 Ahmad Fathi Bahnsi, 'Uqubah if al-Fiqh al-Isliim[, Dar al-Raid, Beirut, 1970, eel. ke-3, hlm. 204.
- Ibrahim, Johnny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Cet. Ke-III, ed. Revisi. Bayu Media Publishing-Malang
- Jimly Assiddiqie, 1995, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk Pidana Dalam Tradisi Fiqh dan Relevansinya Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*, cet. Ke-I. ed. 1, Angkasa-Bandung
- Jonsedi Efendi, 2016, Kamus istilah Hukum Populer, Prena Media Group-Jakarta
- Julian Pranata, “*Kajian Koferatif Tentang Pembebasan bersyarat Sebagai Upaya Pembinaan Narapidana Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam*” (Skripsi (Jakarta: Fak, Syariah dan Hukum Syarif Hidayatullah, 2018)
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2023). *Ilmu Hukum Pidana*. Yogyakarta: Arti Bumi Intaran.
- Nur Fadhilah Mappaselleng dan Zul Khadir Kadir. (2017). *Kriminologi: Esensi dan Perspektif Arus Utama*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika.

Jurnal/Skripsi

- Kepditjen Tahun 1992 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Asimilasi Pembebasan Bersyarat Cuti Menjelang Bebas.

Kepmen Kehakiman No. M.01.PK.04-10Tahun 1999 Tentan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Surat Edaran Tahun 1992 tentang syarat tambahan asimilasi cuti menjelang bebas dan pembebasan bersyarat.

Keputusan Menteri Tahun 1999 Tentang Asimilasi Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas.

Leden Marpaung, 2006, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika-Jakarta
Lihat Ibn ManzUr, Lisiin al-'Arab, al-Taba'ah al-Nasyr, Beirut, Lt., Jil. 17, hlm. 65; lihat juga Elias E. Elias, al-Qamus Elias al- 'A~ri, Beirut, Lt.

Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: Sinar Grafika-Jakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, PT. Alumni-Bandung

Muladi, *Teori-Teori Kebijakan Pidana*, Alumni 1984-Bandung

Niniek Suparni, 2007, *Eksistensi Pidana Denda dalam Pidana dan Pemidanaan*, ed. Ke-I, Sinar Grafika-Jakarta

Online/Internet

P.A.F Lamintang, 1988, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico-Bandung

PP No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan.

PP No. 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan.

Redaksi Ras, 2010, *Tip Hukum Praktis: Menghadapi Kasus Pidana Raih Asa Sukses-jakarta*

Rodiyah, 2017. *Hukum pidana khusus*, PT Raja Grafindo Persada-Depok

Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru-Jakarta

Umar Muhktar, *Keluhuran Islam Memperlakukan Tahanan*, Republik

<https://islamdigest.republika.co.id/berita/s2o3lf430/keluhuran-islam-memperlakukan-tahanan>

Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Zainuddin, 2009, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika-Jakarta